

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik penghindaran pajak berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, terutama di negara berkembang di mana kebutuhan dana publik sangat mendesak (Muslim & Setiawan, 2020). Perusahaan menganggap pajak sebagai beban, yang dapat berakibat pada berkurangnya laba perusahaan sehingga banyak perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak agar laba perusahaan menjadi besar (Mawaddah & Darsono, 2022). Strategi yang digunakan perusahaan dalam penghindaran pajak mencakup manipulasi *transfer pricing* dan eksploitasi celah peraturan, menunjukkan kecanggihan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal (Tang, 2020). Lebih lanjut, tata kelola perusahaan berperan penting dalam praktik ini. Secara global, kesenjangan antara tarif pajak efektif dan tarif pajak resmi menunjukkan adanya tren persaingan tarif pajak antarnegara, yang juga memengaruhi kebijakan fiskal global (Saka *et al.*, 2019).

Penghindaran pajak bukanlah tindak pidana. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan pajaknya dengan cara yang sah (Kemsley *et al.*, 2022). Seseorang yang melakukan penghindaran

pajak tidak menyembunyikan atau memberikan gambaran yang salah, namun membentuk dan merencanakan kejadian-kejadian untuk mengurangi atau menghilangkan tanggung jawab perpajakan sesuai dengan parameter hukum (Fuadi *et al.*, 2024). Berbeda dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*), yang sering ditemui dalam literatur perpajakan merupakan suatu tindakan menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan cara yang melanggar hukum (Kemsley *et al.*, 2022). Dari sudut pandang etika, meskipun penghindaran pajak sering secara sah secara hukum, praktik ini dapat dianggap bertentangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Wang *et al.*, 2020). Kemajuan teknologi juga berperan dalam mempermudah perusahaan multinasional menjalankan strategi penghindaran pajak yang semakin kompleks (Safitri & Widarjo, 2023).

Perencanaan pajak yang dikategorikan sebagai bentuk penghindaran pajak, yang umumnya dianalisis dalam kerangka teori keagenan (Lubis *et al.*, 2023). Dalam perspektif ini, penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang berisiko menimbulkan biaya agensi dan konsekuensi reputasi (Sagung *et al.*, 2024; Compagnie & Torsin, 2024). Praktik penghindaran pajak yang agresif seharusnya dicegah karena, jika terbukti melanggar peraturan, perusahaan tidak hanya menghadapi sanksi hukum tetapi juga risiko kehilangan reputasi. Dampak negatif ini, pada akhirnya, dapat mengancam keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Praktik ini juga menimbulkan konsekuensi ekonomi global, termasuk persaingan tarif pajak yang memengaruhi stabilitas fiskal antarnegara (Aristiyaningrum & Falikhatun, 2024). Berdasarkan teori

keagenan, penghindaran pajak mencerminkan konflik antara manajemen dan pemilik saham, di mana manajemen cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perusahaan (Niswah & Nilwan, 2024).

Sebagai contoh kasus perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk, sebuah sektor perusahaan yang bergerak di sektor energi, yang melakukan tindakan penghindaran pajak pada tahun 2009-2017. Berdasarkan laporan laporan internasional yang diterbitkan oleh *Global Witness* pada tahun 2019, Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya yakni Coaltrade Services Internasional Pte,Ltd yang berlokasi di Singapura, melalui *transfer pricing*. Tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro menyebabkan kerugian negara hingga sekitar USD 125 juta (Rp1,75 triliun). Strategi ini diperkirakan sebagai upaya untuk memindahkan dana melalui yurisdiksi berpajak rendah guna meminimalkan kewajiban pajak mereka (Leonardo & Wahyudi, 2023).

Banyak penelitian mengenai pengendalian internal telah dilakukan sebelumnya. Mawaddah & Darsono, (2022); Tanujaya & Cantikasari, (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal mampu mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Febriani & Khairudin, 2023); (Tania & Mukhlisin, 2020). Meskipun hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap CETR, dalam konteks

penghindaran pajak maka berarti hal sebaliknya. Hal tersebut berarti pengendalian internal dapat mengefisiensikan beban pajak lebih banyak bagi perusahaan (Rakhmayani *et al.*, 2025).

Selain faktor pengendalian internal, penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepemilikan keluarga (Tanujaya & Cantikasari, 2022). Struktur kepemilikan menentukan kebijakan perusahaan, termasuk dalam perancangan kebijakan dan penerapan sistem pengendalian internal. Kepemilikan keluarga memiliki karakteristik yang unik, di mana pengelolaan perusahaan cenderung berorientasi pada keluarga, termasuk pengawasan terhadap perusahaan (Yang, 2022). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak mempunyai dua perspektif. Pertama, keluarga cenderung ingin menjaga reputasinya dan menghindari denda karena melanggar peraturan perpajakan (Chalevas *et al.*, 2024; Cao & Li, 2022). Perspektif lainnya adalah perusahaan milik keluarga cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif karena keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan manajemen untuk kepentingan pemilik (Almaharmeh *et al.*, 2024; Alavi & Ghaderzadeh, 2021).

Ketidakpastian lingkungan merupakan kondisi situasional yang dapat mempengaruhi aktivitas perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk pengambilan keputusan strategi bisnis dan aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Hamdiah *et al.*, 2024). Ketidakpastian lingkungan muncul akibat perubahan elemen bisnis, seperti pola konsumsi konsumen dan struktur persaingan produk (Ariefiara *et al.*, 2019). Beberapa penelitian

mengungkapkan bahwa reaksi terhadap lingkungan dengan ketidakpastian tinggi berdampak pada sistem pengendalian dan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak (Felia & Sambuaga, 2023; Purnomo & Eriandani, 2023). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa manajemen menyesuaikan strategi dan operasi perusahaan terhadap kondisi lingkungan yang dinamis, termasuk melalui strategi bisnis yang dapat meningkatkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak (Hamdiah *et al.*, 2024; Nurdiana, 2021). Variabel ketidakpastian lingkungan dipilih sebagai variabel moderasi karena ketidakpastian lingkungan dapat memengaruhi transaksi perusahaan secara keseluruhan, termasuk kewajibannya (Putri & Setiawati, 2025).

Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian kembali tentang pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi memiliki peran penting untuk menjelaskan sepenuhnya keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Sebagaimana pernyataan Kim & Lee, (2021) Moderasi dapat digunakan jika memenuhi kondisi dimana variabel independen mampu menjelaskan variasi (memprediksi, memengaruhi, atau berperan terhadap peningkatan atau penurunan) dalam variabel dependen. Moderasi akan memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana peran variabel ini dalam menghubungkan variabel independen dan dependen.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan. Fenomena inefektivitas pengendalian internal di berbagai perusahaan seringkali membuka peluang terjadinya tindakan yang merugikan, salah satunya adalah penghindaran pajak. Meskipun pengendalian internal yang kuat secara teoritis diharapkan dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif, temuan-temuan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya potensi variabel lain yang dapat memoderasi atau memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Variabel - variabel yang diyakini memiliki peran signifikan dalam memengaruhi hubungan ini adalah kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan. Kepemilikan keluarga, dengan karakteristik uniknya dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada kepentingan keluarga, dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat kepemilikan keluarga, terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif karena adanya potensi pengaruh keluarga terhadap manajemen untuk memaksimalkan keuntungan pemilik. Di sisi lain, ketidakpastian lingkungan, yang ditandai dengan perubahan dinamis dalam elemen bisnis seperti pasar dan persaingan, dapat memengaruhi sistem pengendalian internal perusahaan dan pada akhirnya memengaruhi perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak.

Penelitian ini berupaya untuk menguji peran kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan penghindaran pajak. Dengan memasukkan kedua variabel moderasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansif mengenai kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan?
2. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan tingkat penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah ketidakpastian lingkungan memoderasi hubungan antara efektivitas pengendalian internal dan tingkat penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sub bab ini, akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, dua pokok bahasan yang dimaksud yakni tujuan penelitian dan manfaat penelitian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka lahirlah sebuah tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis faktor internal (kepemilikan keluarga) dan eksternal (ketidakpastian lingkungan) mempengaruhi efektivitas pengendalian internal dalam mencegah praktik perencanaan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki regulasi perpajakan serta mengatasi masalah penghindaran pajak sehingga dapat menaikkan jumlah rasio pajak di Indonesia.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kepemilikan keluarga yang tinggi sehingga agresifitas penghindaran pajak semakin berkurang, dan juga diharapkan dapat meningkatkan pengendalian internal yang baik dalam suatu perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu akan dijabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian Pengaruh

pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima sebagai bab terakhir akan memuat simpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh pengendalian internal terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan keluarga dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderasi.